



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171/ 14 /2005

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG NOMOR 171/42/2004 TENTANG PERESMIAN  
PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH  
DPRD KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Batang Nomor 880/56/2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang Pemberian Bebas Tugas PNS atas nama Sdr. Drs. Tuchwa D Mas'ud dan ditunjuknya Sdr. Priyodigdo, SE, MM sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Bupati Batang Nomor 821.2/20 tanggal 30 Desember 2004, maka jabatan sekretaris Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171/42/2004 perlu diubah ;
- b. bahwa perubahan jabatan Sekretaris Panitia Musyawarah DPRD tersebut huruf a, yaitu Sdr. Drs. Tuchwa D Mas'ud diganti Sdr. Priyodigdo, SE, MM telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 8 Januari 2005 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3 ) ;
8. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 171/42/2004 TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tersebut diktum menetapkan yaitu Penggantian Jabatan Sekretaris Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang semula Sdr. Drs. Tuchwa D Mas'ud diganti Sdr. Priyodigdo, SE, MM ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 8 Januari 2005

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

  
PURWANTO

SALINAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Batang ;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
4. Penghimpun Surat Keputusan.